



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2011 NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih efektif dan efesiansinya barang milik daerah yang dipisahkan untuk modal Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai badan usaha, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisah-kan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Barang Daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh perusahaan atau badan usaha milik daerah.

5. Perusahaan Daerah selanjutnya disebut PD atau Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah direksi PD atau BUMD yaitu direktur utama dan direktur yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Badan Pengawas PD dan/atau BUMD atau sebutan lainnya adalah badan pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Anggaran PD atau BUMD adalah anggaran perusahaan yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan bupati melalui badan pengawas.
9. Kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum atau yang setingkat dengan itu adalah kepala satuan kerja yang bertanggung jawab kepada direksi.
10. Unit adalah perangkat perusahaan daerah yang ditetapkan dengan keputusan direksi.
11. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah panitia yang dibentuk dengan surat keputusan direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
12. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah panitia yang dibentuk dengan surat keputusan direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
13. Panitia Penghapusan adalah panitia yang dibentuk dengan surat keputusan direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penatausahaannya.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
16. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam ruang penyimpanan/ gudang.
17. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang dari gudang ke unit pemakai.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna dan hasil guna.
19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang.
20. Perubahan status hukum adalah setiap perbuatan/ tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Direksi PD atau BUMD sebagai pembantu penyelenggara kuasa barang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang daerah yang dipisahkan dalam lingkungannya.

Pasal 3

Kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan barang daerah yang dipisahkan antar unit kerja di lingkungan PD atau BUMD.

Pasal 4

Kepala unit kerja berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang daerah yang dipisahkan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 5

Pemegang barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada dalam pengurusannya atas perintah Direksi Perusahaan Daerah atau BUMD.

Pasal 6

Pengurus barang bertugas untuk mengurus barang dalam pemakaian di lingkungan unit kerja PD atau BUMD.

BAB III

ANGGARAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 7

- (1) Anggaran pengelolaan barang daerah yang dipisahkan dibebankan kepada anggaran PD atau BUMD.
- (2) Anggaran PD atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan/pengesahan Bupati melalui Badan/Dewan Pengawas.

Pasal 8

Perubahan anggaran PD atau BUMD ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan/pengesahan Bupati melalui Badan/Dewan Pengawas.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 9

- (1) PD atau BUMD setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang daerah yang dipisahkan dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana kebutuhan barang daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum dan kepala unit satuan kerja mengusulkan rencana kebutuhan barang kepada direksi melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan/atau Kepala Bagian Umum;
 - b. kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum menerima, meneliti dan menyusun daftar rencana kebutuhan barang PD atau BUMD;
 - c. kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum meneruskan usul rencana kebutuhan kepada direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan;
 - d. direksi menetapkan sebagai rencana kebutuhan pengadaan barang PD atau BUMD.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang Daerah yang dipisahkan dilakukan melalui panitia pengadaan barang PD atau BUMD.
- (2) Panitia pengadaan barang daerah yang dipisahkan PD atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tata cara pengadaan barang daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. panitia pengadaan barang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pelaksanaan pengadaan barang dilaporkan kepada direksi melalui kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum;
 - c. sebelum barang diterima oleh pemegang barang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh panitia pemeriksa barang yang ditetapkan oleh direksi;
 - d. pemegang barang menerima, meneliti, mencatat dan menyimpan barang digudang perusahaan yang dilengkapi dokumen pengadaan dan dokumen barang;
 - e. Pembayaran dapat dilakukan dengan melampiri dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia.
- (4) Pengadaan barang daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Badan/Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) PD atau BUMD membuat daftar realisasi pengadaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Daftar realisasi pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum dengan melampirkan perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.
- (3) Kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat daftar rekapitulasi pengadaan barang.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 12

- (1) Penerimaan barang bergerak dilakukan pemegang barang atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Pemegang barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pembukuan, laporan triwulan dan/atau tahunan yang diketahui oleh atasan langsung dan disampaikan kepada Direksi.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas administrasi pengelolaan barang.

Pasal 13

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan kepala unit atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Kepala unit atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penerimaan barang tidak bergerak kepada direksi melalui kepala bagian perlengkapan dan/atau kepala bagian umum.

Pasal 14

- (1) Barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah/ BUMD wajib dilakukan serah terima.
- (2) Barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai penyertaan modal.

Pasal 15

Pengeluaran barang daerah yang dipisahkan dilakukan pemegang barang berdasarkan surat perintah Direksi.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 16

Direksi bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan dalam lingkungan tanggung jawabnya.

Pasal 17

- (1) Kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan.
- (2) Tata cara pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepala unit satuan kerja mengusulkan pemeliharaan kepada direksi melalui kepala bidang aset/ bagian perlengkapan dan/atau bagian umum;
 - b. kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum melakukan pengecekan terhadap usul baik dari segi fisik maupun penggunaannya;
 - c. kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum meneruskan usul kepada direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan;
 - d. rencana kebutuhan pemeliharaan barang perusahaan daerah yang telah disetujui direksi ditetapkan sebagai daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- (3) Pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang PD atau BUMD.

Pasal 18

- (1) Kepala Unit membuat daftar pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan dalam lingkungan wewenang-nya.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan daftar pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan kepada direksi melalui kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti laporan dan menyusun daftar pemeliharaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Laporan pengadaan barang daerah yang dipisahkan wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang terkait setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Laporan dan penyusunan daftar pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB V
INVENTARISASI

Pasal 19

Direktur yang membidangi pengelolaan barang daerah yang dipisahkan bertanggungjawab atas pelaksanaan inventarisasi barang daerah yang dipisahkan.

Pasal 20

Kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum sebagai pusat inventarisasi barang daerah yang dipisahkan.

Pasal 21

- (1) Kepala Unit dan/atau Satuan Kerja atau Pengurus Barang bertanggungjawab atas inventarisasi barang daerah yang dipisahkan di lingkungan tanggung jawabnya.
- (2) Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala bidang aset/ bagian perlengkapan dan/atau bagian umum.
- (3) Kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun daftar inventaris dari Unit dan/atau Satuan dalam buku inventaris.

Pasal 22

- (1) Daftar inventarisasi barang daerah yang dipisahkan dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Daftar inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan format dan formulir pengelolaan barang daerah.

Pasal 23

- (1) Kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun laporan mutasi barang daerah yang dipisahkan secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari unit atau satuan kerja perusahaan daerah.
- (2) Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui kepala bidang aset/bagian perlengkapan dan/atau bagian umum setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 24

Administrasi pengelolaan barang daerah yang dipisahkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

BAB VI

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Kesatu Penghapusan

Pasal 25

- (1) Barang daerah yang dipisahkan yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang daerah.
- (2) Penghapusan barang daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan bupati melalui Badan/Dewan Pengawas;
 - b. kebijakan penetapan barang-barang yang akan dihapuskan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kondisi PD atau BUMD;
 - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan keputusan direksi;
 - d. bangunan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan keputusan direksi dan dilaporkan kepada bupati;
- (3) Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara;
 - b. dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan PD atau BUMD.

Pasal 26

- (1) Penghapusan barang daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (2) Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara.

Pasal 27

Penghapusan barang daerah yang dipisahkan yang sifatnya khusus seperti : kendaraan bermotor, alat-alat berat, bangunan dan jaringan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang dan dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 28

Penghapusan barang daerah yang dipisahkan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaporkan oleh direksi kepada Bupati melalui Badan/Dewan Pengawas dengan melampirkan :

- a. Persetujuan Bupati tentang penghapusan;
- b. Keputusan Direksi tentang pembentukan panitia penghapusan;
- c. Berita Acara hasil penelitian panitia penghapusan;
- d. Keputusan Direksi tentang penghapusan barang.

Bagian Kedua

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 29

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD atau BUMD dengan cara :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
 - b. pelepasan dengan tukar menukar dan/atau ruislag dan/atau tukar guling;
- (2) pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah diusulkan oleh Badan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerja sama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang pekerjaan penilaian aset.
- (4) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD.

BAB VII

PENGGUNAUSAHAAN

Pasal 30

Barang daerah yang dipisahkan PD atau BUMD yang belum dimanfaatkan dapat digunakusahkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 31

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 32

- (1) Direksi melakukan penilaian barang daerah yang dipisahkan yang berada dibawah pengelolaannya sebagai bahan penyusunan Neraca PD atau BUMD dan Neraca Daerah.
- (2) Penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAMANAN

Pasal 33

- (1) Pengamanan barang daerah yang dipisahkan dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain dilakukan:
 - a. administrasi yaitu meliputi dokumen kepemilikan;
 - b. pemagaran dan pemasangan tanda atau labelisasi kepemilikan barang;
 - c. tindakan hukum;

(2) Tata cara pengamanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 34

Barang daerah yang dipisahkan dapat diasuransikan dan ditetapkan dengan keputusan direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Apabila terjadi pembubaran Perusahaan Daerah/BUMD maka barang daerah yang dipisahkan/aset-aset dikembalikan pada Pemerintah Daerah.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan pengelolaan barang daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Badan/Dewan Pengawas.
- (2) Badan/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 November 2011



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2 November 2011



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN

I. UMUM

Untuk lebih efektif dan efesiennya barang milik daerah yang dipisahkan sebagai modal perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah sebagai badan usaha diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif.

Perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga Pemerintah Kabupaten Tabalong memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan barang bergerak adalah berupa kendaraan roda 2, roda 4 dan alat angkut lainnya.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah aset tetap lainnya berupa tanah, gedung, dll.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas